

PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN

INVESTASI BERSAMA
UNTUK KONSERVASI DAS
BERBASIS KINERJA



BUSSINESS
AS USUAL

PERUBAHAN
PERILAKU PENYEDIA
JASA LINGKUNGAN

INSENTIF FINANSIAL—
NON FINANSIAL

KONTRIBUSI DAN
KESADARAN PEMANFAAT
JASA LINGKUNGAN

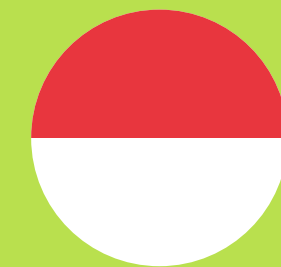
PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN, BERBASIS
POHON, AGROFORESTRI
JASA LINGKUNGAN
ATAU EKOSISTEM

JASA LINGKUNGAN

ADALAH MANFAAT YANG DIBERIKAN EKOSISTEM
SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG UNTUK
KESEJAHTERAAN MANUSIA

SKEMA PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN (PJL)

MERUPAKAN MEKANISME INSENTIF SUKARELA BERBASIS KINERJA YANG DIBERIKAN
KEPADA PENGELOLA LAHAN PERTANIAN DAN HUTAN YANG TERLIBAT DALAM
PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN. SKEMA INI MENJADI SALAH SATU MEKANISME
KEBIJAKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAGA PASOKAN
DAN KETERSEDIAAN JASA LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN.



DI INDONESIA, PJL DICANTUMKAN
SEBAGAI SALAH SATU ALAT
PENDUKUNG KEBIJAKAN PADA UU
32/2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Tahapan Pengembangan Skema PJL

Pemantauan dan
evaluasi

01

Identifikasi
permasalahan jasa
lingkungan dari
semua stakeholder
yang terlibat

02

Pemahaman
permasalahan dan solusi,
termasuk
assessment nilai
jasa lingkungan
(biofisik,
finansial)

03

Pengembangan
strategi melibatkan
semua stakeholder

04

Rencana kerja dan
business case

05

Pelaksanaan
kegiatan ko-
investasi jasa
lingkungan

06

TAHAP
1&2

Pemahaman karakter lanskap,
identifikasi permasalahan dan
potensi solusi melalui berbagai
penelitian di lapangan

TAHAP
5

Pelatihan dan persiapan
bagi para-pihak
pelaksana skema PJL

TAHAP
3&4

Pengembangan skema PJL
secara partisipatif bersama
para-pihak

TAHAP
6

Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan skema PJL

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI:

WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF)

Beria Leimona (l.beria@cgiar.org), Ni'matul Khasanah (n.khasanah@cgiar.org), Noviana Khususiyah (n.khususiyah@cgiar.org)